

PERAN PENGADILAN TINGGI (PT) MEDAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI GUGATAN SEDERHANA STUDI PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN

Yoses Halasson Manik¹, Debora²

[yoses.manik@student.uhn.ac.id¹](mailto:yoses.manik@student.uhn.ac.id), [debora@uhn.ac.id²](mailto:debora@uhn.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

Abstrak

Mahkamah Agung terus melakukan pembaruan regulasi untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan, sebagaimana terlihat melalui implementasi sistem e-court, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan prosedur Gugatan Sederhana. Berdasarkan observasi saat magang di Pengadilan Tinggi Medan, inovasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menempuh jalur hukum. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga banyak pihak merasa proses litigasi rumit padahal hambatan sebenarnya terletak pada ketidakpahaman prosedur. Hal ini penting karena penyelesaian sengketa dengan nilai kerugian kecil sering kali dianggap tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan jika menggunakan jalur perdata biasa. Sebagai solusi, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang diperbarui melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Prosedur ini menawarkan biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih mudah, dengan batasan nilai gugatan materiil maksimal Rp500.000.000 serta tidak mencakup sengketa tanah atau perkara di pengadilan khusus. Selain itu, para pihak wajib hadir secara langsung di persidangan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) mekanisme penyelesaian Gugatan Sederhana bagi pihak yang berada di wilayah hukum yang sama, dan (2) efektivitas implementasi prosedur ini dalam memudahkan masyarakat serta membantu hakim dalam mempercepat proses peradilan.

Kata Kunci : Pengadilan, Hakim, Gugatan Sederhana.

Abstract

The Supreme Court continues to make regulatory reforms to improve the efficiency of the judicial process, as seen through the implementation of the e-court system, One-Stop Service (PTSP), and Simple Lawsuit procedures. Based on observations during an internship at the Medan High Court, these innovations are designed to make it easier for the public to pursue legal channels. However, the main challenge found is the low legal literacy of the community, causing many parties to feel that the litigation process is complicated, whereas the actual obstacle lies in a lack of understanding of the procedures. This is important because dispute resolution involving small losses is often considered disproportionate to the costs incurred if using the regular civil route. As a solution, the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 was issued and later updated through Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2019 regarding Procedures for Simple Lawsuit Resolution. This procedure offers lower costs and an easier process, with a maximum material claim value limit of Rp500,000,000 and does not cover land disputes or cases in special courts. In addition, the parties are required to be present in person at the trial. Using a normative legal research method, this study formulates two main issues, namely: (1) the mechanism for resolving Simple Claims for parties within the same legal jurisdiction, and (2) the effectiveness of implementing this procedure in facilitating the public and assisting judges in speeding up the judicial process.

Keywords : Court, Judge, Simple Lawsuit.

PENDAHULUAN

Kegiatan magang ini merupakan sarana pembekalan pengalaman serta pengembangan keterampilan praktis bagi mahasiswa agar memiliki kesiapan sikap sebelum turun langsung dalam dunia kerja setelah menyelesaikan program studi. di Pengadilan Tinggi Medan yang berlokasi di Jalan Ngumban Surbakti No. 38a sejak tanggal 2 Agustus 2023, program ini menjadi jembatan antara teori hukum dan praktik lapangan. Melalui mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa tidak hanya dituntut memahami keilmuan secara teoritis di bangku perkuliahan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikannya secara nyata sekaligus melakukan komparasi objektif terhadap kondisi serta dinamika yang terjadi di lapangan. Di dalam kegiatan (PKL) tersebut kami belajar beberapa pengetahuan seputaran Pengadilan Tinggi baik dalam bentuk teori dan juga praktek di mana kami diajarkan beberapa Materi seperti kepaniteraan, sekretariat, gugatan sederhana, ecoourt banding dan tingkat pertama, zona integritas, reformasi birokrasi, dan masih banyak materi lainnya yang di mana di Narasumber oleh Para Hakim Pengadilan tinggi tersebut, yang di mana dari paparan tersebut saya menemukan suatu permasalahan di dalam Gugatan Sederhana itu.¹

Landasan operasional penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia pada awalnya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam regulasi tersebut, Gugatan Sederhana didefinisikan sebagai prosedur pemeriksaan di persidangan terhadap perkara perdata dengan batasan nilai tuntutan materiil maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Karakteristik utama dari mekanisme ini terletak pada penggunaan tata cara persidangan dan sistem pembuktian yang bersifat praktis dan ringkas. 2 Seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan komitmen Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan efisiensi peradilan, regulasi tersebut disempurnakan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Dalam pembaruan pada Pasal 1 ayat (1) tersebut, batas nilai gugatan materiil mengalami eskalasi menjadi maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Transformasi nilai ini bertujuan untuk memperluas jangkauan akses keadilan bagi masyarakat, sehingga perkara dengan nilai kerugian menengah tetap dapat diselesaikan secara efektif tanpa harus melalui kerumitan birokrasi perdata konvensional.³ Di mana pembaruan tersebut akan memudahkan MA (Mahkamah Agung) dalam menangani beberapa kasus yang di mana kerugian nilai materiil senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah dapat dituntaskan dengan mudah, namun beberapa oknum terutama pengacara jarang memberitahukan hal tersebut kepada kliennya yang di mana ditakutkan klien tersebut tidak menggunakan jasa tersebut, dikarenakan di dalam gugatan sederhana, klien tidak perlu membawa pengacara, Efisiensi waktu yang di mana putusan gugatan tersebut hanya berkisar 25 hari sejak dimulainya pengadilan, dan di mana dalam penyelesaian tersebut lebih diutamakan perdamaian, dan juga dalam penanganan kasus ini dibutuhkan 1(satu) Hakim yaitu Hakim tunggal dalam membuat keputusan tersebut⁴.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, penelitian yang dilakukan berpusat pada dua problematika utama. Pertama, penulis berupaya mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi mekanisme gugatan sederhana yang akan berdampak pada kemudahan pada akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus dampaknya terhadap

¹ Hasil dari wawancara Bombongan silaban, SH, LLM Selaku Hakim Tinggi Di Pengadilan Tinggi Medan, Jl Ngurban Surbakti No.38a

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁴ Hasil wawancara kurnia Yani Darmono, SH, M.Hum Sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, Jl Ngurban Surbakti No.38a Sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 november 2023

penyederhanaan beban kerja serta proses pengambilan keputusan oleh hakim di pengadilan. Kedua, kajian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam mengenai prosedur dan dinamika penyelesaian perkara melalui jalur gugatan sederhana dalam skenario di mana antara pihak yang menggugat dengan pihak yang tergugat berdomisili di dalam yurisdiksi atau dalam wilayah hukum yang sama guna memastikan terpenuhinya asas efisiensi yudisial sebagaimana diamanatkan oleh regulasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terpetakan sejauh mana transformasi hukum acara perdata ini mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau kepustakaan yang menganalisis norma hukum tertulis. Sumber data sepenuhnya mengandalkan data sekunder berupa literatur buku, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Proses penyusunan dilakukan dengan teknik studi kepustakaan melalui pengkajian kritis terhadap bahan hukum yang tersedia untuk menghasilkan argumentasi yang valid. Selain itu, kedalaman analisis dalam penelitian ini didukung secara substansial oleh pengalaman praktis serta materi-materi instruksional yang diperoleh penulis selama pelaksanaan kegiatan magang di Pengadilan Tinggi Medan yang berlokasi di Jalan Ngumban Surbakti Nomor 38a. Integrasi antara teori hukum dari bahan kepustakaan dengan materi lapangan yang diberikan oleh para mentor di instansi peradilan tersebut menjadi instrumen krusial bagi penulis dalam menyelesaikan kajian ini secara komprehensif, terarah, dan memenuhi standar akademis yang berlaku.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Gugatan Sederhana

Gugatan perdata merupakan manifestasi hukum dari tuntutan hak yang lahir akibat adanya sengketa kepentingan antarpihak, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH). Pengadilan Negeri, melalui yurisdiksi kontensiusnya, memiliki otoritas penuh untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut guna memberikan upaya perlindungan dalam hal hukum untuk pihak yang merasa dirugikan. Sebagai upaya transformasi menuju peradilan yang lebih efektif, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang memperkenalkan mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) untuk sengketa dengan nilai materiil maksimal Rp200.000.000,00. Mekanisme ini dirancang dengan prosedur pemeriksaan singkat oleh hakim tunggal demi mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan. Pada 2019, aturan tersebut diperbarui melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang menaikkan batas nilai sengketa maksimal menjadi Rp500.000.000,00. Tulisan ini bertujuan membedah prosedur operasional serta memberikan analisis perbandingan antara gugatan perdata konvensional dan gugatan sederhana.

➤ Gugatan Biasa

1. Pendaftaran Gugatan Pengadilan Negeri

Prosedur pendaftaran gugatan diawali dengan penyusunan dan penyerahan berkas tuntutan yang komprehensif oleh penggugat atau kuasa hukumnya kepada bagian kepaniteraan perdata. Kelengkapan dokumen ini mencakup surat gugatan asli beserta salinan yang disesuaikan dengan berapa para pihak, ditambahkan dengan 4 kali untuk keperluan hakim dan arsip pengadilan; termasuk lampiran identitas profesi jika menggunakan jasa advokat. Dokumen yang berasal dari luar negeri wajib mendapatkan pengesahan dari otoritas diplomatik Indonesia, sementara berkas berbahasa asing harus menyertakan terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah guna memenuhi standar

⁵ Hasil dari wawancara Dr. Dahlan Sinaga, SH, MH Selaku Hakim Tinggi Di Pengadilan Tinggi Medan, Jl Ngurban Surbakti No.38a

yustisial. Berkas tersebut kemudian diverifikasi secara saksama oleh petugas kepaniteraan; apabila ditemukan kekurangan, dokumen akan dikembalikan untuk segera diperbaiki guna menjamin validitas tuntutan.

Pasca verifikasi administratif, petugas akan menghitung taksiran biaya jaminan awal yang wajib dibayarkan dan dilunasi oleh para pihak penggugat melalui sistem perbankan yang ditunjuk. Bukti setor tersebut kemudian diserahkan kembali kepada bagian kepaniteraan perdata untuk dicatat dan diregistrasikan ke dalam buku daftar utama perkara sebagai dasar hukum dimulainya proses yudisial. Sebagai tahap akhir dari pendaftaran, pengadilan akan menerbitkan surat panggilan sidang resmi yang mencantumkan jadwal pemeriksaan secara definitif kepada penggugat. Secara simultan, pihak tergugat juga akan dipanggil secara patut dengan disertai salinan surat gugatan untuk menjamin transparansi serta hak pembelaan para pihak di hadapan hukum.

2. Upaya Hukum Banding

Mekanisme upaya hukum banding diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkeberatan dalam tenggang waktu preklusif 14 hari kalender setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan. Proses yudisial ini mensyaratkan pemenuhan kewajiban finansial berupa pelunasan panjar biaya perkara yang dihitung secara cermat oleh bagian kepaniteraan perdata dan disetorkan melalui kanal perbankan resmi. Pasca-registrasi dalam buku daftar utama dan daftar banding, jurusita memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak lawan dalam kurun waktu maksimal tujuh hari kalender. Dalam tahapan ini, pemohon banding diberikan kesempatan untuk menyusun memori banding sebagai argumentasi yuridis atas keberatannya, yang selanjutnya akan ditanggapi oleh termohon banding melalui kontra memori banding guna menjamin prinsip keseimbangan informasi dalam berkas perkara.

Sebelum seluruh berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam 30 hari sejak pendaftaran, kedua pihak memiliki hak konstitusional untuk mempelajari berkas (*inzage*) selama 14 hari demi memastikan kelengkapan dokumen yustisial. Apabila dalam prosesnya terjadi pencabutan permohonan banding, maka tindakan tersebut harus dituangkan dalam akta resmi yang ditandatangani oleh pemohon dengan sepengetahuan pihak prinsipal sebelum diteruskan oleh panitera ke tingkat banding. Rangkaian prosedur administratif ini mencapai puncaknya ketika putusan Pengadilan Tinggi telah dijatuhkan, di mana jurusita atau jurusita pengganti akan mendiseminasikan isi putusan secara resmi kepada seluruh pihak yang berperkara untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat mengikat.⁶

3. Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi

Pihak yang tidak menerima putusan banding pada Pengadilan Tinggi memiliki hak hukum untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan ini wajib didaftarkan melalui kepaniteraan perdata dalam tenggang waktu paling lambat 14 hari kalender setelah putusan diberitahukan, jika hari ke-14 adalah hari libur, maka batas akhir bergeser ke hari kerja berikutnya. Ketaatan terhadap jadwal ini bersifat mutlak, karena permohonan yang diajukan melampaui batas waktu tersebut akan berakibat pada penolakan administratif oleh pengadilan, sehingga berkas perkaranya tidak akan diteruskan ke Mahkamah Agung. Sejalan dengan pengajuan tersebut, petugas kepaniteraan perdata akan melakukan kalkulasi terhadap total biaya perkara serta nominal uang muka (panjar) yang harus dilunasi oleh pemohon atau kuasa hukumnya melalui kanal perbankan yang telah ditentukan. Setelah proses pembayaran tuntas, pemohon atau perwakilannya harus menyerahkan bukti transaksi kepada petugas untuk dicatat dalam buku jurnal biaya perkara serta diregistrasikan ke dalam buku daftar induk perkara dan daftar perkara kasasi, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan dokumen permohonan kasasi secara formal.

Tahapan selanjutnya mencakup penyampaian informasi dan pertukaran dokumen formal

⁶ <https://pn-palopo.go.id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata>

melalui pengadilan. Dalam waktu maksimal 7 hari kalender setelah kasasi terdaftar, jurusita wajib menginformasikan permohonan tersebut kepada termohon. Pemohon kasasi bertanggung jawab menyerahkan Memori Kasasi paling lambat 14 hari kalender sejak pernyataan diajukan, dengan aturan pergeseran hari jika jatuh pada hari libur. Salinan memori tersebut akan diserahkan kepada termohon yang berhak menanggapi melalui Kontra Memori Kasasi maksimal 14 hari sejak diterima. Seluruh pertukaran dokumen ini dicatat secara resmi dalam relaas sebagai bukti prosedur yudisial.

Seluruh pertukaran dokumen ini dicatat secara resmi dalam relaas sebagai bukti prosedur yudisial. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, kedua belah pihak diberikan kesempatan memeriksa kelengkapan dokumen (inzage) untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Seluruh berkas harus tiba di Mahkamah Agung dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan. Namun, permohonan kasasi dapat dicabut melalui Ketua Pengadilan Negeri untuk diteruskan ke Ketua Mahkamah Agung; dokumen pencabutan wajib ditandatangani pemohon dan diketahui langsung oleh pihak prinsipal jika sebelumnya menggunakan kuasa hukum. Akta pencabutan tersebut kemudian dikirimkan oleh panitera ke Mahkamah Agung sebagai dasar penghentian perkara. Rangkaian proses hukum ini mencapai finalitasnya ketika amar putusan Mahkamah Agung telah dijatuhkan dan diterima kembali oleh Pengadilan Negeri, di mana jurusita akan menginformasikan isi putusan tersebut kepada para pihak untuk memberikan kepastian hukum yang tetap.

4. Pendaftaran Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Mekanisme Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh dalam waktu 180 hari kalender sejak terpenuhinya syarat undang-undang. Upaya ini dapat diajukan jika putusan didasarkan pada kebohongan pihak lawan yang baru terungkap, atau bukti yang dinyatakan palsu oleh hakim pidana setelah berkekuatan hukum tetap. PK juga dapat diajukan jika ditemukan bukti surat baru yang menentukan (novum) yang sebelumnya tidak ditemukan; tanggal penemuannya wajib dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat berwenang. Alasan lainnya mencakup pengabulan tuntutan yang tidak diminta (ultra petita), adanya tuntutan yang belum diputus, serta kekhilafan atau kekeliruan nyata hakim dalam putusan.

Permohonan PK yang diajukan melewati tenggat waktu akan ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan berkasnya tidak diteruskan ke Mahkamah Agung. Secara administratif, petugas kepaniteraan akan menghitung taksiran panjar biaya perkara yang wajib dilunasi pemohon melalui bank. Setelah pelunasan, bukti setor diserahkan untuk diregistrasi ke dalam buku induk dan register perkara PK, dilanjutkan dengan penandatanganan akta pernyataan PK. Jurusita kemudian wajib menyampaikan pemberitahuan dan salinan alasan PK kepada termohon maksimal dalam 14 hari melalui relaas resmi. Termohon berhak memberikan jawaban tertulis paling lambat 30 hari sejak salinan alasan diterima. Seluruh berkas perkara wajib dikirim ke Mahkamah Agung dalam 30 hari setelah jawaban termohon diterima. Jika pemohon mencabut permohonannya, hal itu diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan persetujuan pihak prinsipal. Proses berakhir dengan penyampaian amar putusan Mahkamah Agung kepada para pihak segera setelah berkas kembali ke Pengadilan Negeri.

➤ Gugatan Sederhana

1. Efektifitas Gugatan Sederhana

Mekanisme Gugatan Sederhana, atau yang secara global dikenal sebagai small claim court, merupakan manifestasi hukum acara perdata yang bersifat ringan dengan prosedur pemeriksaan yang jauh lebih efisien dibandingkan gugatan konvensional. Transformasi regulasi ini ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019, yang menetapkan eskalasi batas nilai tuntutan materiil menjadi maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan hasil observasi dan penelitian, implementasi sistem ini dalam struktur peradilan, termasuk pada proses yang

bersinggungan dengan tingkat banding, terbukti memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Kendati demikian, penerapan regulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental, di antaranya adalah masa transisi pemahaman dari batas nilai lama sebesar Rp200.000.000,00 ke ambang batas baru sebesar Rp500.000.000,00, serta masih rendahnya literasi masyarakat mengenai substansi dan tata cara penyelesaian perkara melalui jalur khusus ini.

Secara substantif, Gugatan Sederhana dirancang untuk menangani perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan pembuktian tidak kompleks, yang diputus oleh hakim tunggal di pengadilan umum. Ketentuan para pihak dibatasi masing-masing satu pihak, kecuali terdapat kepentingan hukum yang identik. Selain itu, para pihak idealnya berada dalam yurisdiksi pengadilan yang sama; namun, penggugat di luar wilayah hukum tergugat tetap dapat menggugat dengan menunjuk kuasa hukum di wilayah hukum pengadilan tersebut. Kehadiran fisik para pihak di setiap persidangan bersifat wajib, baik didampingi advokat maupun secara mandiri, demi menjamin efektivitas komunikasi dan perdamaian.

Seluruh proses yudisial dalam Gugatan Sederhana dibatasi oleh kerangka waktu yang sangat ketat, yakni tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak pelaksanaan sidang perdana. Filosofi di balik percepatan ini adalah untuk mereduksi beban perkara di tingkat Mahkamah Agung, yang terinspirasi dari keberhasilan sistem serupa di London, Inggris. Dalam prosedur ini, tahapan Pemeriksaan Pendahuluan sangat krusial; hakim memiliki otoritas diskresioner untuk mengevaluasi kelayakan sengketa sebagai gugatan sederhana atau perdata biasa yang memerlukan pembuktian kompleks. Jika perkara dinilai tidak memenuhi kriteria sederhana, hakim wajib menerbitkan penetapan untuk mencoret perkara dari register dan memerintahkan pengembalian sisa biaya panjar kepada penggugat. Terhadap putusan akhir, satu-satunya mekanisme hukum yang tersedia adalah upaya keberatan yang bersifat final di tingkat pertama, sehingga membatasi rantai sengketa yang berkepanjangan.⁷

2. Upaya Hukum Keberatan

Terhadap putusan gugatan sederhana, pihak yang merasa keberatan dapat menempuh upaya hukum khusus yang disebut keberatan. Secara prosedural, permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan Panitera, serta menyertakan memori keberatan yang memuat alasan-alasan yuridis secara komprehensif. Adapun ketentuan mengenai upaya hukum ini adalah sebagai berikut::

1) Tenggang waktu pengajuan

Permohonan keberatan wajib disampaikan dalam waktu paling lambat 7 hari kalender sejak putusan diucapkan atau diberitahukan secara resmi kepada para pihak.

2) Prosedur pendaftaran

Pemohon dapat mendaftarkan keberatan dengan mengisi formulir yang disediakan di bagian kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

3) Sifat putusan final

Keberatan merupakan langkah hukum terakhir dalam mekanisme gugatan sederhana, sehingga putusannya bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Hal ini berimplikasi pada tidak tersedianya upaya hukum lain, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

3. Lama Penyelesaian Keberatan

Penyelesaian perkara pada tingkat keberatan dilakukan secara akseleratif, di mana putusan majelis hakim wajib diucapkan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan majelis hakim tersebut. Dalam merumuskan keputusannya, majelis

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia., 2015)

hakim akan melakukan peninjauan terhadap:

1. Putusan serta seluruh berkas perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama;
2. Permohonan keberatan beserta dokumen memori keberatan yang diajukan pemohon;
3. Kontra memori keberatan dari pihak lawan (apabila ada);
4. Aspek legalitas kedudukan kuasa hukum para pihak.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, terdapat persyaratan formil yang bersifat kumulatif untuk dapat mengajukan gugatan sederhana, yaitu:

1) Subjek Hukum

Pihak yang terlibat terdiri dari satu penggugat dan satu tergugat, kecuali apabila terdapat kesamaan kepentingan hukum di antara para pihak tersebut.

2) Kejelasan Identitas

Gugatan sederhana dilarang diajukan terhadap pihak tergugat yang alamat atau tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti.

3) Kompetensi Relatif (Domisili)

Penggugat dan tergugat wajib berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama. Jika penggugat berada di luar wilayah hukum tersebut, ia harus menunjuk kuasa hukum atau wakil yang beralamat di wilayah hukum pengadilan tempat tergugat berada dengan disertai surat tugas resmi.

4) Kewajiban Kehadiran Prinsipal

Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, memiliki kewajiban untuk hadir secara fisik dalam setiap sesi persidangan, terlepas dari keberadaan pendampingan oleh kuasa hukum atau advokat.⁸

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana dilaksanakan melalui rangkaian tahapan yudisial sebagai berikut:⁹

- 1) Pendaftaran perkara melalui sistem administrasi pengadilan;
- 2) Pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap gugatan yang diajukan;
- 3) Penetapan hakim tunggal oleh pimpinan pengadilan serta penunjukan panitera pengganti;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kriteria kesederhanaan perkara;
- 5) Penetapan jadwal persidangan dan pemanggilan para pihak yang bersengketa;
- 6) Pelaksanaan sidang pemeriksaan dengan prioritas utama pada upaya perdamaian;
- 7) Tahap pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan;
- 8) Pengucapan putusan akhir oleh hakim tunggal;
- 9) Jangka Waktu: Seluruh proses litigasi di atas diselesaikan dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama dimulai.

Integrasi antara tahapan yang ringkas dan persyaratan yang ketat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang cepat serta membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata secara efektif.

4. Peran Hakim Dalam Gugatan Sederhana

Berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, hakim dalam mekanisme gugatan sederhana diwajibkan untuk menjalankan peran aktif guna menjamin proses peradilan berjalan secara adil, seimbang, dan efektif. Tanggung jawab hakim dalam mengawal jalannya persidangan meliputi aspek-aspek krusial sebagai berikut:

1) Edukasi Prosedural

Memberikan penjelasan yang objektif dan berimbang kepada penggugat maupun

⁸ Ridwan Mansyur, *Para Pihak Yang Terikat Dalam Gugatan Sederhana*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017)., hlm 12

⁹ Badan Peradilan Agama “ Tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Perkara”
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputarditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/%20membedah-perma-tata-cara-penyelesaianperkara-ekonomi-syaria>

tergugat mengenai tata cara serta aturan beracara dalam gugatan sederhana.

2) Fasilitasi Perdamaian

Berusaha menyelesaikan sengketa melalui jalur kekeluargaan secara intensif, termasuk menyarankan para pihak untuk menempuh perdamaian di luar persidangan.

3) Panduan Pembuktian

Memberikan arahan dan menuntun para pihak dalam proses pengajuan bukti-bukti yang relevan guna mendukung dalil-dalil hukum mereka di persidangan.

4) Penjelasan Upaya Hukum

Memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai langkah hukum lanjutan yang tersedia bagi para pihak pasca-putusan diucapkan.

Dalam lingkup gugatan sederhana, hakim memprioritaskan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yang singkat, yaitu maksimal 25 hari kerja. Prosedur perdamaian ini mengecualikan ketentuan mediasi formal (PERMA Mediasi) agar proses berlangsung lebih cepat. Jika kesepakatan tercapai, hakim akan menerbitkan Putusan Akta Perdamaian yang mengikat secara hukum dan tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Terhadap putusan akhir gugatan sederhana, pihak yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum keberatan paling lambat 7 hari kalender setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Permohonan ini diperiksa dan diputus oleh majelis hakim sebagai tingkat akhir. Sesuai asas peradilan cepat, putusan keberatan bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

B. Persamaan dan Perbedaan

1. Persamaan

Secara fundamental, baik gugatan perdata konvensional maupun gugatan sederhana (*small claim court*) memiliki titik temu pada aspek yurisdiksi yudisialnya. Keduanya diklasifikasikan ke dalam lingkup *jurisdictio contentiosa*, yang berarti perkara-perkara tersebut mengandung elemen sengketa atau perselisihan kepentingan antara pihak-pihak yang berseteru. Dalam konteks ini, terdapat beberapa karakteristik yurisdiksi yang menyatukan kedua mekanisme tersebut:

1) Adanya Sengketa Antarpihak

Terdapat perselisihan nyata yang melibatkan minimal dua pihak, yaitu penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar dan tergugat sebagai pihak yang ditarik ke persidangan.

2) Eksklusi Yurisdiksi Voluntaria

Kedua jenis gugatan ini secara tegas tidak termasuk dalam lingkup *jurisdictio voluntaria* atau permohonan, di mana dalam perkara permohonan tidak terdapat sengketa dan hanya melibatkan satu pihak (*unilateral*).

3) Otoritas Penyelesaian

Sengketa tersebut diajukan melalui mekanisme institusional ke pengadilan guna mendapatkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Selain persamaan pada aspek yurisdiksi, kedua mekanisme ini juga mengakomodir jenis klasifikasi perkara yang serupa dalam lingkup hukum perdata materiil. Gugatan biasa maupun gugatan sederhana sama-sama menjadi sarana hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang berakar pada:

- 1) Wanprestasi (Ingkar Janji), Merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Dalam mekanisme gugatan sederhana, hal ini diatur secara spesifik dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019.
- 2) Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Meskipun memiliki persamaan pada jenis perkaranya, gugatan sederhana memiliki batasan khusus yang bersifat limitatif. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, gugatan tersebut hanya dapat diajukan jika nilai gugatan materiil secara keseluruhan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, mekanisme ini menjadi jalur akselerasi bagi sengketa yang memenuhi kriteria nilai tersebut tanpa mengesampingkan dasar hukum materiil dalam hukum perdata nasional.¹⁰

2. Perbedaan

Perbedaan paling mendasar antara gugatan perdata biasa dan gugatan sederhana terletak pada ambang batas nilai tuntutan materiil serta cakupan jenis perkaranya. Dalam sistem hukum acara perdata konvensional, tidak terdapat batasan maksimal nilai tuntutan, sehingga penggugat bebas mengajukan gugatan dengan nominal berapa pun. Sebaliknya, mekanisme gugatan sederhana dibatasi secara ketat oleh regulasi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, karakteristik pembeda tersebut meliputi:

1) Batas Nilai Materiil

Gugatan sederhana hanya dapat diajukan apabila total nilai kerugian materiil maksimal berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Pengecualian Perkara

Jalur gugatan sederhana tidak dapat digunakan untuk sengketa yang penyelesaiannya menjadi wewenang pengadilan khusus (seperti persidangan perselisihan hubungan industrial atau sengketa konsumen).

3) Sengketa Pertanahan

Perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah secara tegas dikecualikan dari mekanisme gugatan sederhana karena kompleksitas pembuktiannya.

Aspek pembeda selanjutnya berkaitan dengan jenis kerugian yang diperbolehkan untuk dituntut di persidangan. Dalam gugatan sederhana, penggugat dibatasi hanya dapat mengajukan tuntutan kerugian materiil, sementara pada gugatan perdata biasa, penggugat memiliki keleluasaan untuk mengajukan tuntutan materiil sekaligus tuntutan imateriil (kerugian moril). Ketentuan ini berakar pada sejarah formalisasi regulasi dalam Peraturan Mahkamah Agung:

1) Perubahan Terminologi

Terjadi pergeseran istilah dari "nilai tuntutan pokok" pada draf awal menjadi "nilai gugatan materiil" pada saat pengesahan PERMA. Tuntutan pokok umumnya mencakup aspek primair yang luas (termasuk imateriil), sedangkan gugatan materiil secara spesifik merujuk pada kerugian dalam bentuk nominal uang.

2) Sederhana dalam Pembuktian

Larangan pengajuan tuntutan imateriil bertujuan untuk menjaga agar proses pembuktian tetap sederhana dan tidak memerlukan analisis hukum yang rumit, sehingga putusan dapat dijatuhkan dalam waktu singkat.

3. Kedudukan Hukum dan Domisili Para Pihak

Domisili hukum merupakan syarat kompetensi relatif yang menentukan apakah suatu perkara layak diproses melalui jalur gugatan sederhana. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 17 KUHPerdata, domisili dipahami sebagai tempat kediaman tetap bagi perseorangan atau tempat kedudukan bagi badan hukum di mana subjek hukum tersebut menjalankan hak dan kewajibannya. Terdapat evolusi aturan mengenai kedudukan hukum para pihak dalam regulasi terbaru:

- 1) Prinsip Domisili Sama: Secara umum, penggugat dan tergugat wajib berdomisili di dalam yurisdiksi atau daerah hukum pengadilan yang sama guna menjamin kecepatan proses pemanggilan.

¹⁰ <http://digilib.unila.ac.id/68743/3/2.%20TESIS%20FULL.pdf>

- 2) **Fleksibilitas Domisili Berbeda:** Melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019, penggugat yang berada di luar wilayah hukum tergugat tetap dapat menggunakan mekanisme ini dengan syarat menunjuk kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum pengadilan tempat tergugat berdomisili.
- 3) **Efisiensi Yudisial:** Penunjukan kuasa di wilayah hukum yang sama dengan tergugat bertujuan meniadakan prosedur pemanggilan delegasi antar-pengadilan yang biasanya memakan waktu lama. Dengan demikian, pemanggilan sidang dapat dilakukan secara langsung di tempat kediaman kuasa hukum untuk mempercepat persidangan.¹¹

KESIMPULAN

Gugatan sederhana sangat membantu dan meringankan masyarakat Indonesia di mana, selain biaya yang ringan, waktu yang sangat cepat kita juga dapat bersidang tanpa bantuan kuasa hukum atau pengacara yang di mana kita ketahui banyak masyarakat beranggapan “sengketa perdata, harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit”, dalam menghadapi perkara mengenai wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum terkadang apa yang digugat tidak sebanding dengan pengeluaran, namun dengan adanya gugatan sederhana maka masyarakat dapat melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang bersengketa dengan biaya yang murah dan bisa tanpa adanya bantuan dari kuasa hukum ataupun pengacara.

Meskipun menawarkan kemudahan, Gugatan Sederhana memiliki batasan yurisdiksi yang dapat menjadi tantangan. Kendala utama muncul jika penggugat dan tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, karena prosedur ini umumnya mensyaratkan kesamaan daerah hukum demi efisiensi pemanggilan. Namun, hambatan ini dapat diatasi melalui ketentuan yang mengizinkan penggugat menunjuk kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas resmi. Fleksibilitas ini memastikan batas wilayah tidak menghalangi akses masyarakat terhadap keadilan yang lebih ringkas.

Kehadiran Gugatan Sederhana memberikan kontribusi besar dalam meringankan beban hukum bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam menghapus stigma negatif bahwa penyelesaian sengketa perdata selalu memerlukan biaya tinggi dan waktu yang tidak menentu. Melalui skema biaya yang terjangkau dan durasi penyelesaian yang sangat cepat, masyarakat mendapatkan kepastian hukum tanpa harus mengkhawatirkan pengeluaran biaya yustisial yang sering kali tidak sebanding dengan nilai materiil yang diperjuangkan dalam perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Keunggulan ini menjadikan lembaga peradilan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Selain keunggulan finansial, mekanisme ini juga memungkinkan para pihak untuk menjalani proses persidangan secara mandiri tanpa kewajiban menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum. Hal ini sangat membantu masyarakat kecil yang ingin melakukan perlawanan hukum terhadap pihak lain dalam sengketa perdata dengan cara yang lebih murah dan efisien. Dengan memangkas kompleksitas formalitas hukum, Gugatan Sederhana berhasil mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana dan biaya ringan, sekaligus menjadi solusi nyata bagi pihak yang membutuhkan penyelesaian konflik secara efektif dan bermartabat.

Saran

Mekanisme gugatan sederhana merupakan instrumen hukum yang sangat krusial karena menawarkan berbagai kemudahan prosedural yang secara nyata membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata. Namun, efektivitas diseminasi informasinya saat ini dinilai masih belum optimal karena edukasi dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi masih cenderung terbatas pada platform situs web, yang

¹¹ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 242

jangkauannya belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh adanya hambatan transparansi dari oknum praktisi hukum yang cenderung tidak memberikan informasi komprehensif mengenai opsi gugatan sederhana kepada klien mereka. Fenomena tersebut sering kali didorong oleh kekhawatiran akan berkurangnya potensi penghasilan profesional, mengingat prosedur ini memungkinkan masyarakat untuk beracara secara mandiri tanpa keharusan menggunakan jasa pengacara.

Mengingat volume perkara di tingkat Pengadilan Tinggi relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertama, institusi Pengadilan Tinggi memiliki peluang strategis untuk menjalankan fungsi pembinaan secara lebih luas. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pengadilan Tinggi secara proaktif menyelenggarakan bimbingan teknis, program pembelajaran langsung, serta penyuluhan hukum yang menyentuh masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing. Melalui penguatan literasi hukum publik ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hak-hak mereka secara utuh, sehingga ketika menghadapi sengketa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, mereka mampu memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana sebagai solusi hukum yang efektif, transparan, dan terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Huda & Choirul., Karya Ilmiah “Penerapan Small Claim Court Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti., 2013)

L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:PT, Pradnya paramita,2003)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan., 2015)

Ridwan Mansyur, Para Pihak Yang Terikat Dalam Gugatan Sederhana, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia., 2015)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

AN Candrawulan, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>, “Penyelesaian Gugatan Sederhana diindonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vo 4. No 1 September 2019

Anita Afriana. 2018. “Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata”. Jurnal UBELAJ. Vo 3. No 1. April 2018

Yudisia,<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/6692/pdf>, “Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court)”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vo 11. No 1 Juni 2020

Website

Badan Peradilan Agama “ Tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Perkara”
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/membedah-perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah> Sistem Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/502/1000>, diakses pada tanggal 8 Mei 2017)

Wawancara

Bombongan silaban , SH, LLM Selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

Dahlan Sinaga, S.H., M.H Selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

kurnia Yani Darmono, SH,M.Hum Selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan